

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori tertentu, menganalisis antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan ke depan untuk memberi jawaban atas permasalahan akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan juga bahan-bahan kepustakaan.¹

B. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk hukum.² Pendekatan melalui undang-undang ini juga dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan

¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 56.

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2008, hal. 92.

yang lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

C. Data Penelitian

Penelitian yang akan digunakan peneliti terdiri dari 2 (dua) Bahan Hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun data sekunder di sini meliputi Undang – Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet dan pendapat-pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di

luar perkawinan. Termasuk pula bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,,
- b. Penelusuran pustaka pribadi tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,
- c. Penelusuran pustaka di Pusat Informasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,
- d. Penelusuran melalui media internet tentang perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan,

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hal. 46.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan bahan hukum:

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengambilan bahan hukum primer dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akibat hukum dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pengambilan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, membrowsing dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan analisa secara sistematis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan setelah bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dengan teknik deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai akibat hukum perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam hal anak di luar perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan untuk menguraikan mengenai latar belakang yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat mulai dari

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang didapat dari

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

